



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kontribusi Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Keaslian Penelitian.....	9
B. Tinjauan Konseptual	13
1. Politik Hukum.....	13
2. Menteri Negara dalam Sistem Presidensial	16
C. Kerangka Teori	19
1. Teori Penafsiran Konstitusi.....	19
2. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	22
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	29
Data Sekunder.....	29
1. Bahan Hukum Primer	29
2. Bahan Hukum Sekunder	30
3. Bahan Hukum Tersier	31
C. Cara Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	32
D. Analisis Data.....	32



E. Tahap Penelitian.....	34
--------------------------	----

BAB IV	36
---------------------	-----------

HASIL DAN PEMBAHASAN	36
-----------------------------------	-----------

A. Kesesuaian ketentuan tidak membatasi jumlah Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara 2024 dengan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan penafsiran <i>original intent</i>	36
--	----

1. Legal historis ketentuan Jumlah Kementerian Negara sebelum amandemen	39
---	----

a. Pengaturan pembatasan Jumlah Kementerian Negara dalam UUD Tahun 1945	39
---	----

b. Pengaturan pembatasan Jumlah Kementerian Negara dalam Konstitusi RIS Tahun 1945.....	44
---	----

c. Pengaturan pembatasan Jumlah Kementerian Negara dalam UUDS Tahun 1950	45
--	----

d. Pengaturan ketentuan tidak membatasi Jumlah Kementerian Negara setelah kembali ke UUD Tahun 1945	46
---	----

2. Alasan tidak diaturnya pembatasan jumlah kementerian dalam UUD 1945 sebelum Amandemen.....	50
---	----

a. Undang-Undang Dasar yang Sementara	50
---	----

3. Legal historis ketentuan Jumlah Kementerian Negara setelah amandemen	52
---	----

a. Perubahan Pertama.....	52
---------------------------	----

b. Perubahan Kedua	59
--------------------------	----

c. Perubahan Ketiga	62
---------------------------	----

d. Analisis kesesuaian ketentuan tidak membatasi Jumlah Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara 2024 berdasarkan penafsiran <i>original intent</i> Pasal 17 ayat (4) UUD Tahun 1945	67
--	----

B. Pergeseran politik hukum penentuan jumlah Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara 2008 ke UU Kementerian Negara 2024.....	75
---	----

1. Kebijakan Hukum (garis resmi) UU Kementerian Negara 2008 dan UU Kementerian Negara 2024	75
--	----

a. Visi Misi Presiden.....	76
----------------------------	----

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.....	81
--	----

c. Naskah Akademik.....	83
-------------------------	----

d. Tujuan perubahan UU Kementerian Negara.....	94
--	----

2. Konstelasi aktor dalam proses perubahan ketentuan jumlah Kementerian Negara dalam Undang-Undang Kementerian Negara 2024	97
--	----



1. Presiden.....	98
2. Dewan Perwakilan Rakyat.....	99
3. Partai Politik.....	101
3. Perdebatan pengaturan penentuan jumlah Kementerian Negara dalam UU Kementerian Negara 2024	104
a. Rapat Badan Legislasi DPR RI tentang pengesahan jadwal acara baleg dan presentasi tim ahli atas RUU Kementerian Negara pada 14 Mei 2024.....	106
b. Rapat Badan Legislasi DPR RI untuk Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU Kementerian Negara	110
c. Perdebatan dalam rapat RUU Kementerian Negara 2008	118
d. Pembahasan DIM ke-16 dan 28 dalam RUU Kementerian Negara 2024.....	122
e. Pembahasan DIM 28 mengenai penjelasan Pasal 15.....	125
f. Perdebatan pada Rapat Panja RUU Kementerian Negara	127
g. Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Kementerian Negara 2024.....	130
h. Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Kementerian Negara 2008.....	133
4. Analisis dalam perubahan UU Kementerian Negara	135
a. Menguatnya oligarki dan politik kartel dalam mendukung stabilitas politik	135
b. Konfigurasi politik otoriter dan karakter hukum konservatif	147
c. Lemahnya sistem <i>check and balances</i>	155
b. Relasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto	161
c. Cacat formil perumusan UU Kementerian Negara 2024.....	168
d. Dampak tidak diaturnya Jumlah Kementerian Kementerian Negara 172	
BAB V	178
PENUTUP.....	178
A. Kesimpulan	178
B. Saran	179
DAFTAR PUSTAKA.....	181